

## **EKSISTENSI HUKUMAN MATI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA**

Oleh :

*Syamsi Ubay* \*

*Ruben Achmad* \*

### **ABSTRAK**

Kriteria penjatuhan pidana mati, ketentuan pidana dalam KUHP dan Undang-undang pidana di luar KUHP, telah memuat ketentuan yang cukup jelas tentang kriteria tentang penjatuhan pidana mati, namun ketentuan pidana tersebut belum secara tegas atau secara eksplisit menjelaskan tentang panduan atau kriteria kapan perbuatan seorang terdakwa harus dijatuhi dengan pidana mati. Dalam hal upaya hukum perubahan putusan pidana mati, KUHAP dan Undang-undang Grasi tidak mengatur secara jelas dan tegas mengenai Kapan batas waktu paling lambat untuk mengajukan permohonan Peninjauan Kembali (PK) dan Grasi; Berapa kali permohonan PK dan Grasi dapat diajukan. Dalam hal upaya hukum berupa permohonan PK dan Grasi dari seorang terpidana mati ditolak, KUHAP dan Undang-undang Grasi tidak mengatur secara jelas dan tegas mengenai kapan batas waktu (paling cepat dan paling lambat) seorang terpidana mati harus dieksekusi. Ketentuan mengenai pidana mati dalam perundang-undangan pidana Indonesia belum sesuai dan atau belum dapat mencapai hakekat atau tujuan mendasar dari penjatuhan pidana.

Kata Kunci: Eksistensi Hukuman Mati, Hukum Pidana

---

\* Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Unbari.

\* Pengajar Program Magister Ilmu Hukum Unbari dan Fakultas Hukum Unsri.

## A. Latar Belakang

Penulisan karya ilmiah ini memiliki dua persoalan hukum yang melilit pada eksistensi hukuman mati. Persoalan hukum pertama adalah mengenai kapan batas waktu paling lambat seorang terpidana mati berkesempatan mengajukan upaya PK dan Grasi. Persoalan hukum kedua adalah apabila PK dan Grasi ditolak, kapan batas waktu paling lambat seorang terpidana mati itu harus dieksekusi di depan regu tembak.

Ketidakpastian tentang batas waktu seorang terpidana mati berkesempatan mengajukan upaya PK dan Grasi dan batas pelaksanaan eksekusi mati tersebut, tentu saja menyebabkan ketidakpastian hukum yang menyentuh rasa keadilan baik bagi korban, masyarakat maupun bagi terpidana mati dan keluarganya.

Ketidakjelasan dan ketidaktegasan aturan yang dipakai untuk mengeksekusi terpidana mati menyebabkan Kejaksaan sebagai eksekutor, tidak memiliki panduan yang tegas dan jelas tentang waktu pelaksanaan eksekusi mati. Oleh karenanya, tidak mengherankan apabila di lapangan ditemukan perbedaan waktu pelaksanaan eksekusi mati akibat perbedaan cara pandang dan penafsiran terhadap ketentuan perundang-undangan.

Dalam *Inventarisasi Data Terpidana Mati di Seluruh Indonesia* yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung pada

tanggal 5 Juli 2006, terdapat 92 orang terpidana mati. Mereka terdiri dari 46 orang karena kasus kejahatan terhadap orang dan harta benda, 43 orang terlibat kasus narkoba dan tiga orang karena kasus kejahatan terorisme. Dari 92 orang terpidana mati tersebut, 11 orang diantaranya sudah dinyatakan "final" dan tinggal menunggu eksekusi. Mereka yang termasuk "daftar final" ini antara lain adalah terpidana mati konflik Poso Fabianus Tibo dkk, terpidana mati kasus pembunuhan terhadap keluarga Letnan Kolonel Purwanto di Surabaya, Sumiarsih dan Sugeng, terpidana mati Rio Alex Gulo, terpidana mati narkoba warga Nigeria Samuel Iwachukwu Okoye dan Hansen Antony Nwaolisa dan terpidana mati kasus terorisme Bom Bali I, Amrozi, Ali Gufron dan Imam Samudra.<sup>1</sup>

Sampai dengan akhir September 2008, sebahagian besar dari terpidana mati yang masuk dalam "daftar final" tersebut telah dieksekusi, yakni Fabianus Tibo dkk (dieksekusi pada tahun 2007), Samuel Iwachukwu Okoye dan Hansen Antony Nwaolisa (2008), Sumiarsih dan Sugeng (2008), Rio Alex Gulo (2008). Sementara terpidana mati kasus terorisme Bom Bali I, Amrozi, Ali Gufron dan Imam Samudra, menurut keterangan Jaksa Agung Hendarman Supanji akan dieksekusi setelah Lebaran 2008.<sup>2</sup> Disamping

---

<sup>1</sup> Majalah TEMPO, *Maut Tak Mampir di Blok 16*, 27 Agustus 2006, hal. 96.

<sup>2</sup> Metro TV, *Headline News Pkl. 18.00 WIB*, 8 September 2008

nama-nama tersebut, ada satu terpidana mati yang tidak termasuk dalam "daftar final" namun telah dieksekusi yakni terpidana mati Tubagus Yusuf Maulana, yang dieksekusi pada bulan Juli 2008.

Apabila data terpidana mati yang telah dieksekusi tersebut kita cermati, maka terlihat adanya perbedaan waktu pelaksanaan eksekusi mati atau terdapat perbedaan dalam lamanya menunggu pelaksanaan eksekusi mati. Tubagus Yusuf Maulana adalah terpidana mati yang paling cepat dieksekusi karena ia hanya menunggu satu tahun sejak dirinya divonis mati oleh Pengadilan. Fabianus Tibo dkk menunggu selama enam tahun (vonis mati 2001, eksekusi 2007), Rio Alex Gulo menunggu selama tujuh tahun (vonis mati 2001, eksekusi 2008) dan Sumiarsih dan Sugeng menunggu selama 20 tahun, dimana mereka divonis mati pada tahun 1988 dan baru dieksekusi pada tahun 2008.

Bagi terpidana mati lainnya, penantian Sumiarsih dan Sugeng itu belumlah seberapa. Majalah TEMPO mencatat ada terpidana yang telah divonis mati sejak tahun 1970 atas nama Bahar bin Matar. Sampai kini setelah menunggu lebih dari 38 tahun, kepastian tentang kapan ia akan dieksekusi belum kunjung datang juga.<sup>3</sup>

Persoalan krusial mengenai ketentuan eksekusi mati lebih khusus lagi tentang batas waktu pelaksanaan eksekusi

---

<sup>3</sup> *Ibid.*

mati membawa dampak pada ketidakpastian penegakan hukum dan perlindungan kepentingan masyarakat. Bagi terpidana mati sendiri tentu ketidakpastian itu merupakan tambahan hukuman yang amat berat sehingga banyak kalangan berpendapat bahwa penundaan eksekusi mati tanpa waktu yang jelas adalah penyimpangan dari hakekat penjatuhan pidana atau pembedaan dan pemakzulan terhadap hak asasi manusia.

Ketiga dampak tersebut akhirnya membawa kita pada wacana tentang hakekat pembedaan yang bermuara pada diskursus tentang eksistensi atau perlu tidaknya atau relevan tidaknya penerapan pidana mati tersebut dalam stelsel hukum pidana Indonesia.

Apabila ditinjau dari hakekat pembedaan, menurut Muladi terdapat tiga permasalahan pokok yang sering menjadi perdebatan para ahli hukum, yaitu tentang “perbuatan yang dilarang, orang yang melakukan perbuatan yang dilarang, dan pidana yang diancamkan terhadap pelanggaran larangan itu.”<sup>4</sup>

Dalam rangka proses pembaharuan hukum pidana nasional, ketiga permasalahan pokok tersebut masing-masing mempunyai persoalannya sendiri, yang satu sama lain berkaitan erat dengan persoalan dasar manusia yakni hak-hak

---

<sup>4</sup> Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Cet. Keempat, Alumni, Bandung, 2004, hal. 16.

asasi manusia. Penjelasan atas ketiga pokok permasalahan dalam hukum pidana lebih lanjut dijelaskan Muladi sebagai berikut:

Masalah pokok yang pertama, ialah perbuatan yang dilarang akan menyangkut persoalan kriminalisasi dan dekriminalisasi dengan segala syarat-syarat yang terkandung di dalamnya. Masalah pokok yang kedua, ialah orang yang melakukan perbuatan yang dilarang akan mengandung persoalan-persoalan yang amat rumit, misalnya saja tentang subyek hukum pidana berupa korporasi dan masalah strict liability (suatu bentuk pertanggungjawaban yang tidak memerlukan adanya kesalahan) yang sampai saat ini belum terpecahkan dalam hubungannya dengan penyusunan usul Rancangan KUHP baru. Demikian pula masalah ketiga ialah tentang pidana yang diancamkan terhadap pelanggaran larangan tertentu yang akan menimbulkan persoalan-persoalan tentang pemberian pidana serta masalah pelaksanaan pidana, yang tidak hanya berkaitan dengan hukum acara pidana saja tetapi juga hukum pelaksanaan pidana.<sup>5</sup>

Dari ketiga permasalahan pokok dalam hukum pidana tersebut, permasalahan yang sensitif sifatnya karena erat singgungannya dengan harkat martabat manusia adalah masalah pidana, karena tuntutan akan pengakuan dan

---

<sup>5</sup>*Ibid.*, hal. 16-17.

penghormatan terhadap hak asasi manusia semakin meningkat sebagai akibat munculnya arus demokratisasi dan globalisasi dunia. Sehingga masalah pidana menjadi semakin *urgent* dibicarakan dan orang mulai melihat pidana sebagai primadona.<sup>6</sup>

Kesadaran terhadap semakin pentingnya pembahasan tentang pidana dan ppidanaan terlihat dari pendapat yang dikemukakan Tongat yang pada intinya menyatakan, bahwa bagian yang terpenting dari KUHP suatu bangsa adalah stelsel pidananya, sebab dari stelsel pidana ini akan tercermin nilai sosial budaya bangsa tersebut.<sup>7</sup>

Sejalan dengan pendapat Tongat tersebut di atas, Dwidja Priyatno mengemukakan bahwa :

“Dari jenis, ukuran dan cara pelaksanaanya itu dapat dinilai bagaimana sikap bangsa itu melalui pembentukan undang-undangnya dan pemerintahannya terhadap warga negaranya sendiri atau terhadap orang asing yang telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan pidana.”<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup>Tongat, *Pidana Seumur Hidup Dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia*, Cet. Kedua, Universitas Muhammadiyah, Malang, 2004, hal. 7.

<sup>7</sup>*Ibid.*

<sup>8</sup>Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Cet. Pertama, PT. Refika Aditama, Bandung, 2006, hal. 9.

Sementara itu, Roeslan Saleh mengemukakan tiga alasan mengenai masih perlunya pidana dan hukum pidana, yaitu:

- a. Perlu tidaknya hukum pidana tidak terletak pada persoalan tujuan-tujuan yang hendak dicapai, tetapi terletak pada persoalan-persoalan seberapa jauh untuk mencapai tujuan itu boleh menggunakan hukum paksaan, persoalannya bukan terletak pada hasil yang dicapai, tetapi dalam pertimbangan antara nilai dari hasil itu dan nilai dari batas-batas kebebasan pribadi masing-masing.
- b. Ada usaha-usaha perbaikan atau perawatan yang tidak mempunyai arti sama sekali bagi si terhukum dan di samping itu harus tetap ada suatu reaksi atas pelanggaran-pelanggaran norma yang telah dilakukannya itu dan tidaklah dapat dibiarkan begitu saja.
- c. Pengaruh pidana atau hukum bukan semata-mata ditujukan pada si penjahat, tetapi juga untuk mempengaruhi orang yang tidak jahat yaitu warga masyarakat yang mentaati norma-norma masyarakat.<sup>9</sup>

Sependapat dengan Roeslan Saleh, Herbert L Packer sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief mengutarakan mengenai urgensi dari masalah pidana:

- a. Sanksi pidana sangatlah diperlukan, kita tidak dapat hidup, seka-rang maupun di masa yang akan datang, tanpa pidana.
- b. Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi

---

<sup>9</sup>Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Cet. Ketiga, Alumni, Bandung, 2005, hal. 152-153.



bahaya-bahaya besar dan segera serta untuk menghadapi ancaman-ancaman bahaya.

- c. Sanksi pidana suatu ketika merupakan “penjamin utama atau terbaik” dan suatu ketika merupakan pengancam yang utama dari kebebasan manusia. Ia merupakan penjamin apabila digunakan secara hemat cermat dan manusiawi, ia merupakan pengancam, apabila digunakan secara sembarangan dan secara paksa.<sup>10</sup>

Berdasarkan pendapat beberapa ahli hukum di atas, terlihat bahwa pada hakikatnya pidana masih diperlukan kehadirannya dalam masyarakat, sekalipun dengan berbagai pembatasan. Dengan kata lain, sepanjang pidana digunakan secara manusiawi pada tujuan-tujuan yang berorientasi serta menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, maka pidana masih relevan digunakan sebagai sarana (penjamin) dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam kaitannya dengan hal tersebut, pengaturan mengenai stelsel pidana di Indonesia diatur dalam Pasal 10 KUHP, yang disebutkan secara limitatif mengenai jenis pidana yang diterapkan, yaitu:

1. pidana pokok yang terdiri:
  - a. pidana mati;
  - b. pidana penjara;
  - c. pidana kurungan;
  - d. pidana denda;
  - e. pidana tutupan

---

<sup>10</sup>Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Cet. Kedua, Universitas Diponogoro, Semarang, 1996, hal. 28.

2. pidana tambahan yang terdiri:
  - a. pencabutan hak-hak tertentu;
  - b. perampasan barang-barang tertentu;
  - c. pengumuman putusan hakim.

Dalam hal pidana mati, KUHP mengatur perbuatan pidana yang diancam dengan pidana mati. Ketentuan tersebut terdiri dari 10 (sepuluh) perbuatan atau tindak pidana yang diancam dengan pidana mati, yang secara garis besar terdiri dari perbuatan pidana yang berhubungan dengan makar dan atau pembunuhan kepala negara (Pasal 104), mengajak atau menghasut negara lain menyerang Indonesia (Pasal 111), melindungi atau menolong musuh yang berperang melawan Indonesia (Pasal 124), membunuh kepala negara sahabat (Pasal 140), pembunuhan yang direncanakan lebih dahulu (Pasal 340), pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan orang luka berat atau mati (Pasal 365), pembajakan di laut, di pantai, di sungai sehingga menyebabkan kematian seseorang (Pasal 444), menganjurkan pemberontakan atau huru hara terhadap perusahaan pertahanan negara (Pasal 124 bis), tipu muslihat dalam menyerahkan barangt-barang keperluan angkatan perang (Pasal 127 dan 129) dan pemerasan dengan kekerasan (Pasal 368).

Disamping dalam KUHP sebagai peraturan yang memuat prinsip dasar hukum pidana, pidana mati juga diatur dalam 8 (delapan) perundang-undangan pidana di luar

KUHP. Antara lain dalam Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 tentang Senjata Api, Penetapan Presiden Nomor 5 Tahun 1959 tentang Wewenang Jaksa Agung/Jaksa Tentara Agung dan tentang memperberat ancaman hukuman terhadap tindak pidana yang membahayakan pelaksanaan perlengkapan sandang pangan, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 21 Tahun 1959 tentang Memperberat ancaman hukuman terhadap tindak pidana ekonomi, Undang-undang Nomor 11/PNPS/1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi, Undang-undang Nomor 4 Tahun 1976 tentang Perubahan dan penambahan Beberapa Pasal Dalam KUHP Bertalian dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-undangan Pidana, Kejahatan Penerbangan, dan Kejahatan Terhadap sarana/prasarana Penerbangan, Undang-undang No.5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Dengan dicantumkannya hukuman mati dalam KUHP dan Perundang-undangan pidana Indonesia di luar KUHP yang dihasilkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai representasi dari rakyat sebagaimana dikemukakan di atas, kiranya dapat diambil kesimpulan bahwa masyarakat pada hakekatnya masih menghendaki adanya hukuman mati dalam stelsel pidana Indonesia.

Berkaitan dengan hal tersebut, pertanyaan yang relevan kita ajukan adalah apabila pidana mati masih dikehendaki kehadirannya oleh masyarakat, mengapa eksistensinya senantiasa menimbulkan perdebatan?. Menurut hemat penulis, setidaknya terdapat 3 (tiga) kemungkinan yang menyebabkan terjadinya perdebatan bahkan kontroversi mengenai eksistensi pidana mati di Indonesia. Kemungkinan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Masyarakat meragukan efektivitas penjatuan pidana mati dalam mencapai tujuan utama ppidanaan yakni aspek pencegahan atau penjeraan agar tidak terjadi tindak pidana serupa oleh orang lain;
2. Sikap kalbu masyarakat seungguhnya tidak bulat menerima pidana mati karena bertentangan dengan hak asasi manusia terutama hak hidup yang dijamin oleh Konstitusi Negara yakni Undang Undang Dasar (UUD) 1945; dan atau
3. Masyarakat masih menghendaki adanya pidana mati, namun pidana mati tersebut harus dijatuhkan oleh Majelis Hakim pada setiap tingkatan secara amat hati-hati dan selektif serta didukung oleh perangkat perundang-undangan yang mengatur secara jelas dan tegas tentang upaya perubahan pidana mati dan pelaksanaan eksekusi mati.

Untuk memperoleh jawaban terhadap pertanyaan di atas, diperlukan pengkajian mendalam tentang eksistensi pidana mati dan aturan yang terkait dengan pidana mati dalam perspektif hukum pidana Indonesia, yang dikaitkan dengan pencapaian tujuan pemidanaan dan pemuliaan terhadap hak asasi manusia (HAM)

### **B. Kriteria Penjatuhan Putusan Pidana Mati dan Persoalannya**

Di dalam KUHP terdapat 10 (sepuluh) perbuatan atau tindak pidana yang diancam dengan pidana mati, yang secara garis besar terdiri dari perbuatan pidana yang berhubungan dengan makar dan atau pembunuhan kepala negara, kepala negara sahabat, penghasutan yang menyebabkan penyerangan terhadap negara, menolong musuh yang berperang dengan negara, penipuan dalam perang, pemberontakan terhadap perusahaan pertahanan negara, pembunuhan berencana pemerasan yang menyebabkan kematian.

Sementara itu, di luar ketentuan pidana mati yang diatur dalam KUHP terdapat 8 (delapan) Undang-undang yang memuat ketentuan mengenai perbuatan atau tindak pidana yang diancam dengan pidana mati, yang secara garis besar terdiri dari Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 tentang Senjata Api, Penetapan Presiden Nomor 5 Tahun 1959 Tentang Wewenang Jaksa Agung/Jaksa Tentara

Agung Dan Tentang Memperberat Ancaman Hukuman Terhadap Tindak Pidana Yang Membahayakan Pelaksanaan Perlengkapan Sandang Pangan, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1959 Tentang Memperberat Ancaman Hukuman Terhadap Tindak Pidana Ekonomi, Undang-undang Nomor 11/PNPS/1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976 Tentang Perubahan Dan Penambahan Beberapa Pasal Dalam KUHP Bertalian Dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-Undangan Pidana, Kejahatan Penerbangan, Dan Kejahatan Terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang.

Setelah melakukan penelitian terhadap perumusan ketentuan yang mengatur mengenai penjatuhan pidana mati terhadap bentuk-bentuk tindak pidana dalam KUHP dan Undang-undang di luar KUHP tersebut di atas, penulis dapat menarik pengertian bahwa pidana mati dalam perspektif hukum pidana Indonesia bukan merupakan pidana tunggal melainkan pidana alternatif.

Untuk mendukung pengertian tersebut, bersama ini penulis ketengahkan sebagai contoh masing-masing 1 (satu) Pasal di dalam KUHP dan Undang-undang di luar KUHP, yang perbuatan pidananya diancam dengan pidana mati. Pasal-pasal tersebut adalah Pasal 340 KUHP (pembunuhan yang direncanakan lebih dahulu) dan Pasal 80 ayat (1) dan (2) huruf a Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika yang mengatur tentang produksi ilegal narkotika dengan pemufakatan jahat. Perumusan kedua Pasal tersebut, selengkapnya menyatakan bahwa :

Pasal 340 KUHP :

Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, ***dengan pidana mati*** atau pidana penjara seumur hidup atau pidana selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun

Pasal 80 ayat (1) dan (2) huruf a Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika :

Pasal 80 ayat (1) huruf a :

Barangsiapa tanpa hak dan melawan hukum: memproduksi, mengolah, mengekstraksi, mengkonversi, merakit, atau menyediakan narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);

Pasal 80 ayat (2) huruf a :

Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam :

ayat (1) huruf a didahului dengan pemufakatan jahat, ***dipidana dengan pidana mati***, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah);

Berdasarkan perumusan kedua Pasal tersebut di atas dan perumusan hampir seluruh ketentuan mengenai pidana mati dalam KUHP dan Undang-undang pidana di luar KUHP, dapat disimpulkan bahwa pidana mati merupakan pidana alternatif diantara pidana seumur hidup atau pidana penjara sementara waktu. Sepanjang penelitian yang penulis lakukan, tidak ditemukan satu Pasalpun dalam Undang-undang pidana Indonesia yang ancaman pidananya adalah pidana mati sebagai pidana tunggal.

Dengan demikian, kiranya dapat ditarik pengertian bahwa apabila ditinjau dari sudut kriteria penjatuhan putusan pidana mati, sesungguhnya Undang-undang pidana Indonesia telah menggariskan tentang kriteria penjatuhan pidana mati yang dapat dipergunakan oleh Majelis Hakim sebagai panduan.

Menurut hemat penulis, pesan yang ingin disampaikan dari perumusan pidana mati sebagai pidana alternatif adalah bahwa pidana mati adalah pilihan terakhir (*ultimum remedium*) dalam menetapkan putusan dalam sebuah perkara pidana. Artinya, pidana mati seyogyanya hanya



dipergunakan sebagai senjata pamungkas, apabila terhadap perbuatan pidana yang dilakukan oleh seorang terdakwa, Majelis menurut keyakinannya benar-benar yakin bahwa pidana penjara sementara waktu atau pidana seumur hidup, bukan sebuah putusan yang tepat.

Dengan pengertian tersebut, kiranya sudah jelas bahwa karena menyangkut hak hidup seseorang, maka seyogyanya dalam memutus perkara dengan pilihan putusannya antara lain adalah pidana mati, Majelis Hakim pada setiap tingkatan pengadilan baik pada tingkat pertama, banding maupun kasasi, hendaknya mengedepankan sikap cermat, teliti dan hati-hati baik dalam mencari pembuktian secara legal formal terhadap pemenuhan unsur-unsur tindak pidana maupun dalam memutuskan penjatuhan pidana mati.

Namun demikian, walaupun dalam ketentuan pidana mati dalam KUHP dan Undang-undang pidana di luar KUHP, telah cukup jelas digariskan kriteria tentang penjatuhan pidana mati, penulis berpendapat bahwa ketentuan pidana tersebut belum secara tegas atau secara eksplisit menjelaskan tentang panduan atau kriteria kapan perbuatan seorang terdakwa harus dijatuhi dengan pidana mati.

Dengan tidak adanya ketegasan mengenai kriteria penjatuhan pidana mati tersebut, penjatuhan putusan pidana menjadi sangat bergantung pada keyakinan, sikap kalbu dan persepsi dari Majelis Hakim. Dengan kata lain, dapat

dikatakan bahwa putusan pidana mati menjadi kewenangan atau diskresi dari Majelis Hakim. Penulis berpendapat bahwa menyerahkan sepenuhnya pada kewenangan Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan pidana mati tanpa terminasi atau kriteria yang jelas dan tegas, dapat menyebabkan timbulnya keraguan terhadap objektivitas dari sebuah putusan pidana mati.

Oleh karena itu, menurut hemat penulis, demi perlindungan terhadap hak hidup setiap warga negara termasuk pelanggar hukum sebagaimana diamanatkan oleh Konstitusi Negara UUD 1945, maka tentu saja sangat diperlukan sebuah kriteria yang ketat, tegas dan jelas yang harus menjadi panduan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana mati. Dengan kata lain, kita sesungguhnya memerlukan sebuah kebijakan hukum pidana terhadap pidana mati.

Mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Kovenan Internasional Untuk Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR*), yang pada intinya tidak menghapuskan pidana mati melainkan membatasi penerapan pidana mati hanya pada kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) dengan syarat pembuktian yang ketat dan tidak diskriminatif, Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi Kovenan tersebut melalui Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Ratifikasi Kovenan

Internasional Untuk Hak Sipil dan Politik, tentu saja harus menerapkan hal yang sama dalam penjatuhan putusan pidana mati.

Menyangkut sikap Majelis Hakim, penulis berpendapat bahwa pernyataan yang dikemukakan oleh Ahmad Ali, seorang ahli hukum pidana kiranya dapat menjadi panduan dalam menetapkan ketentuan yang mengatur mengenai kriteria penjatuhan suatu putusan pidana mati. Selengkapnya ia menyatakan sebagaimana dikutip oleh Supardi bahwa :

“Hukuman mati sangat dibutuhkan khususnya di Indonesia, tetapi harus diterapkan secara *spesifik* dan *selektif*. Spesifik artinya hukuman mati diterapkan untuk kejahatan-kejahatan serius (*heinous*) mencakup korupsi, pengedar narkoba, teroris, pelanggar HAM berat dan pembunuhan berencana. Dan yang dimaksudkan dengan selektif adalah bahwa yang dijatuhi hukuman mati harus yang benar-benar telah terbukti dengan sangat meyakinkan di Pengadilan (*beyond reasonable doubt*) bahwa memang dialah sebagai pelakunya. Misalnya terdakwa sendiri secara gamblang mengakui perbuatannya, seluruh alat bukti memang “menyatakan” diri terdakwalah sebagai pelakunya”.<sup>11</sup>

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan di atas, dan demi mengingat pentingnya keberadaan ketentuan yang mengatur tentang mekanisme dan atau kriteria penjatuhan putusan pidana mati bagi tercapainya tujuan hukum pidana

---

<sup>11</sup>Supardi, “Kajian Kritis Pro Kontra Pelaksanaan Hukuman Mati Di Indonesia Khususnya Terhadap Kejahatan Narkoba” Badan Narkotika Nasional,, Jakarta, 2007

yakni perlindungan kepentingan negara, masyarakat dan individu, maka menurut hemat penulis sudah saatnya hal itu dirumuskan secara lebih komprehensif di dalam KUHAP.

Apabila putusan pidana mati telah dijatuhkan secara *spesifik* dan *selektif* serta bersifat *ultimum remedium*, maka persoalan kedua yang harus dibenahi adalah ketentuan yang mengatur mengenai upaya perubahan putusan pidana mati. Penulis berpendapat bahwa pembenahan ketentuan mengenai kriteria penjatuhan putusan pidana mati dan upaya perubahan terhadap putusan pidana mati, adalah tolok ukur yang penting dalam upaya negara menegakkan hak asasi manusia melalui upaya melindungi kepentingan individu berupa hak-hak terpidana mati untuk mencari kebenaran dan memperoleh keadilan, dalam sebuah kerangka ketentuan yang tegas dan jelas.

### **C. Upaya Hukum Perubahan Terhadap Putusan Pidana Mati dan Perso-alannya**

#### **Upaya Hukum Biasa Menurut KUHAP**

Apabila seseorang yang dijatuhi hukuman mati oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, ingin melakukan upaya perubahan terhadap putusan tersebut, maka ia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Bab XVII KUHAP dapat menggunakan upaya hukum yang dalam KUHAP disebut sebagai “Upaya Hukum Biasa” berupa upaya hukum

banding ke Pengadilan Tinggi dan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung.

Di dalam KUHAP, upaya banding diatur dalam Pasal 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242 dan Pasal 243 KUHAP. sementara upaya hukum kasasi diatur dalam Pasal 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257 dan Pasal 258 KUHAP.

Salah satu ketentuan yang penting dari pengaturan upaya hukum tersebut diatas adalah ketentuan mengenai hak dan batas waktu pengajuan masing-masing upaya hukum tersebut. Ketentuan mengenai hak dan batas waktu pengajuan upaya hukum tersebut, menurut hemat penulis merupakan ketentuan yang penting dan mendasar. Dengan adanya ketentuan tersebut, di satu sisi melindungi kepentingan dan hak-hak terdakwa untuk mencari kebenaran dan keadilan, pada sisi lain menjamin kepastian penegakan hukum.

Hak terdakwa untuk mengajukan upaya hukum banding diatur dalam Pasal 67 KUHAP, yang selengkapnya menyatakan bahwa :

Terdakwa atau Penuntut Umum berhak untuk minta banding terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan Pengadilan dalam acara cepat.

Upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi menurut ketentuan Pasal 233 ayat (2) adalah 7 (tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir dalam persidangan. Selengkapnya Pasal tersebut menyatakan bahwa :

Hanya permintaan banding sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) boleh diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri dalam waktu tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 ayat (2).

Dengan ketentuan tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa seorang terdakwa memiliki kesempatan paling lambat tujuh hari sejak perkaranya diputus oleh Pengadilan untuk menyatakan banding dan atau mengajukan permintaan banding kepada Pengadilan Tinggi. Setelah itu, terdakwa atau pemohon banding diberi hak untuk mempelajari berkas perkaranya di Pengadilan Negeri selama tujuh hari sesudah ia menyatakan banding. Ketentuan yang mengatur tentang hal itu, tercantum dalam Pasal 236 ayat (1) dan ayat (2), yang selengkapnya menyatakan bahwa :

Pasal 236 ayat (1) :

Selambat-lambatnya dalam waktu empat belas hari sejak permintaan banding diajukan, Panitera mengirimkan salinan putusan Pengadilan Negeri dan berkas perkara serta surat bukti kepada Pengadilan Tinggi

Pasal 236 ayat (2) :

Selama tujuh hari sebelum pengiriman berkas perkara kepada Pengadilan Tinggi, pemohon banding wajib diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Pengadilan Negeri.

Setelah mempelajari berkas perkara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 236 ayat (2) tersebut di atas, terdakwa atau Penuntut Umum dapat menyerahkan memori banding atau kontra memori banding kepada Pengadilan Tinggi tanpa batas waktu yang ditetapkan sepanjang Pengadilan Tinggi belum mulai memeriksa perkara tersebut dalam tingkat banding. Selengkapnya ketentuan mengenai memori banding atau kontra memori banding tersebut, menyatakan bahwa :

Selama Pengadilan Tinggi belum mulai memeriksa perkara tersebut dalam tingkat banding, baik terdakwa atau kuasanya maupun Penuntut Umum dapat menyerahkan memori banding atau kontra memori banding kepada Pengadilan Tinggi.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka dapat di tarik pengertian bahwa memori banding atau kontra memori banding, bukanlah merupakan keharusan dalam pengertian apabila tidak diserahkan, tidak menggugurkan upaya banding.

Dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas, dapat pula diambil kesimpulan bahwa apabila seorang terpidana mati

tidak mengajukan banding dan atau mengajukan banding namun melewati tenggat waktu tujuh hari sejak perkaranya diputus, maka yang bersangkutan dianggap menerima putusan. Ketentuan mengenai lewatnya batas waktu pengajuan banding tersebut diatur dalam Pasal 234 ayat (1) yang selengkapnya menyatakan bahwa :

Apabila tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 233 ayat (2) telah lewat tanpa diajukan permintaan banding oleh yang bersangkutan, maka yang bersangkutan dianggap menerima putusan.

Selanjutnya, apabila setelah pemeriksaan di tingkat banding, Pengadilan Tinggi mengukuhkan putusan pidana mati sebagaimana putusan Pengadilan tingkat pertama, maka terdakwa dapat melakukan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung. Upaya hukum kasasi diatur dalam Pasal 244 sementara batas waktu pengajuan permintaan kasasi diatur dalam Pasal 245 ayat (1) KUHAP, yang selengkapnya menyatakan bahwa :

Pasal 244 :

Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas.



Pasal 245 ayat (1):

Pemohon kasasi disampaikan oleh pemohon kepada Panitera Pengadilan yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama, dalam waktu empat belas hari sesudah putusan Pengadilan yang dimintakan kasasi itu diberitahukan kepada terdakwa.

Mengacu pada ketentuan di atas, kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa apabila seorang terdakwa yang dijatuhi pidana mati oleh Pengadilan Tinggi tidak mengajukan kasasi dan atau mengajukan kasasi namun melewati tenggang waktu empat belas hari sejak perkaranya diputus, maka yang bersangkutan dianggap menerima putusan. Ketentuan mengenai lewatnya batas waktu pengajuan kasasi tersebut diatur dalam Pasal 246 ayat (1) dan (2) yang selengkapnya menyatakan bahwa :

Pasal 246 ayat (1) :

Apabila tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 ayat (1) telah lewat tanpa diajukan permohonan kasasi oleh yang bersangkutan, maka yang bersangkutan dianggap menerima putusan.

Pasal 246 ayat (2) :

Apabila tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemohon terlambat mengajukan permohonan kasasi maka hak untuk itu menjadi gugur.

Berbeda dengan penyerahan memori banding yang bukan merupakan suatu keharusan, pada proses pengajuan permohonan kasasi terdakwa wajib menyerahkan memori

kasasi yang memuat alasan yang mendasari diajukannya permohonan kasasi oleh yang bersangkutan. Karena bersifat wajib, apabila permohonan kasasi tidak disertai dengan memori kasasi, maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi menjadi gugur. Ketentuan tentang memori kasasi tersebut tercantum dalam Pasal 248 ayat (1), (2) dan ayat (4), yang selengkapnya menyatakan bahwa :

Pasal 248 ayat (1):

Pemohon kasasi wajib mengajukan memori kasasi yang memuat alasan permohonan kasasinya dan dalam waktu empat belas hari setelah mengajukan permohonan tersebut, harus sudah menyerahkannya kepada Panitera yang untuk itu ia memberikan surat tanda terima.

Pasal 248 ayat (2):

Dalam hal pemohon kasasi adalah terdakwa yang kurang memahami hukum, Panitera pada waktu menerima permohonan kasasi wajib menanyakan apakah alasan ia mengajukan permohonan tersebut dan untuk itu Panitera membuat memori kasasinya.

Pasal 248 ayat (4):

Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemohon terlambat menyerahkan memori kasasi maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur.

Selanjutnya, apabila Mahkamah Agung setelah memeriksa perkara kasasi tersebut ternyata tetap menguatkan putusan Pengadilan Tinggi yakni pidana mati, maka sesuai dengan amanat KUHAP, terpidana tidak lagi memiliki hak

untuk melakukan upaya hukum biasa. Seluruh upaya hukum biasa telah ditempuh sehingga putusan Pengadilan dinyatakan sebagai putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Terkait dengan hal yang dikemukakan di atas, penulis ingin menggarisbawahi pendapat Akhiar Salmi bahwa apabila seluruh upaya hukum biasa telah ditempuh, maka putusan Pengadilan dinyatakan sebagai putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Disamping itu, putusan pengadilan juga dinyatakan telah memiliki kekuatan hukum tetap apabila terdakwa tidak menggunakan upaya hukum yang tersedia baginya untuk melawan putusan hakim. Jadi bisa terjadi pada Pengadilan tingkat pertama, kedua atau kasasi, asal telah lewat jangka waktu untuk menggunakan upaya hukum tersebut.<sup>12</sup>

Terhadap ketentuan mengenai upaya perubahan putusan pidana mati melalui upaya hukum biasa berupa upaya banding dan kasasi, penulis berpendapat bahwa KUHAP telah mengaturnya dengan jelas dan tegas. Pengaturan yang jelas dan tegas tersebut tampak pada ketentuan mengenai batas waktu seorang terdakwa dapat mengajukan permohonan banding dan kasasi, dan ketentuan yang mengatur tentang akibat hukum yang diterima setelah menggunakan atau tidak menggunakan upaya-upaya tersebut.

---

<sup>12</sup> Akhiar Salmi, *Eksistensi Hukuman Mati*, Penerbit Aksara Persada, Jakarta, 1985, hal. 47.

Ketentuan tersebut tidak saja sangat penting artinya bagi seorang terdakwa yang dipidana mati untuk mencari kebenaran dan keadilan, tetapi sekaligus juga merupakan jalan yang tepat untuk menegakkan kepastian hukum.

### **Upaya Hukum Luar Biasa Menurut KUHAP**

Jika upaya hukum untuk merubah putusan pidana mati melalui upaya hukum biasa tidak mencapai hasil, maka terpidana mati masih memiliki upaya hukum untuk merubah putusan hukuman mati yakni dengan melakukan upaya hukum yang di dalam KUHAP disebut sebagai “Upaya Hukum Luar Biasa”, berupa Peninjauan Kembali (*Herziening*/PK)

Sebelum membahas lebih lanjut tentang upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) terhadap suatu putusan pidana mati, sebaiknya penulis terlebih dahulu menyampaikan bahwa pembahasan mengenai upaya permintaan PK dalam tulisan ini, mengenyampingkan dan atau menyimpang dari ketentuan yang diatur dalam Pasal 268 ayat (1) KUHAP dimana ditegaskan bahwa “Permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan tidak menangguhkan maupun menghentikan pelaksanaan dari putusan tersebut”.

Disatu sisi, ketentuan Pasal 268 ayat (1) KUHAP ini dapat dipandang sebagai sebuah “daya paksa” negara untuk menyegerakan pelaksanaan sebuah putusan pidana yang telah

memiliki kekuatan hukum tetap, sehingga negara dapat menjamin tercapainya kepastian penegakan hukum dan perlindungan kepentingan masyarakat. Sementara pada sisi lain, ketentuan Pasal dimaksud, dapat dipersepsi sebagai suasana hati atau sikap kalbu dari sebuah negara bangsa terhadap hak asasi pelanggar hukum untuk mencari kebenaran dan keadilan terhadap putusan pidana yang dijatuhkan kepadanya.

Dengan demikian, kiranya dapat dikatakan bahwa ketentuan Pasal 268 ayat (1) KUHAP mengandung nilai-nilai luhur tentang hukum dan hak asasi manusia. Namun demikian, apabila ketentuan Pasal ini juga diterapkan terhadap putusan pidana mati, penulis berpendapat bahwa upaya hukum permintaan PK cenderung akan menjadi upaya hukum yang sia-sia. Sebab, alangkah tidak adil dan sia-sianya apabila seorang terpidana mati mengajukan permintaan PK dan setelah ditinjau oleh Mahkamah Agung ternyata terdapat alasan untuk merubah atau membatalkan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tadi, sementara terpidana matinya telah dieksekusi sebagaimana perintah Pasal 268 ayat (1) KUHAP.

Oleh karena itu, menurut hemat penulis ketentuan Pasal ini sebaiknya segera dirubah atau disempurnakan menjadi “Permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan tidak menangguhkan maupun menghentikan pelaksanaan dari

putusan tersebut, *kecuali untuk pidana mati*”. Perubahan ini menurut penulis sangat penting, karena walaupun saat ini dalam penerapan hukum pelaksanaan putusan pidana mati, ketentuan Pasal 268 ayat (1) KUHAP tersebut tidak dilaksanakan, kita tetap memerlukan payung hukum yang tegas, jelas dan mengikat sehingga kita sebagai bangsa benar-benar patuh pada hukum, bukan pada konsensus yang mengabaikan aturan hukum yang kita buat sendiri.

Menurut ketentuan yang tercantum dalam KUHAP, upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali terhadap putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, diatur dalam Pasal 263, 264, 265, 266, 267 dan Pasal 268 KUHAP.

Hak seorang terpidana dalam hal ini terpidana mati mengajukan permintaan PK atas putusan pengadilan terhadap dirinya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP, yang selengkapnya menyatakan bahwa :

Terhadap putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 263 ayat (1) di atas, dapat ditarik pengertian sebagai berikut :

1. Hanya terhadap putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan putusan yang mengandung suatu penghukuman (*veroordeling*) saja, yang dapat diajukan permintaan PK. Terhadap putusan yang mengandung pembebasan terdakwa karena Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana (*vrijspreek*) dan putusan yang mengandung pelepasan terdakwa dari segala tuntutan karena Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana (*onslag van rechtstervolging*), tidak dapat diajukan PK;
2. Permintaan PK dapat dilakukan kapan saja tanpa batas waktu yang ditentukan.
3. Hanya terpidana atau ahli warisnya yang dapat mengajukan permintaan PK. Penuntut Umum tidak dapat mengajukan permintaan PK.

Adapun dasar pengajuan permintaan PK, diatur dalam Pasal 263 ayat (2), yang selengkapnya menyatakan bahwa :

Permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar :

- a. apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima atau terhadap

- perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;
- b. apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang telah dinyatakan terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lainnya;
  - c. apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Terhadap ketentuan mengenai alasan/dasar pengajuan permintaan PK, sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (2) di atas, kiranya dapat ditarik pengertian bahwa sepanjang terdapat 3 (tiga) alasan yakni adanya keadaan atau bukti baru, adanya pertentangan dalam dasar penjatuhan putusan atau adanya kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam penjatuhan putusan pidana mati, permintaan PK terhadap putusan pidana mati tersebut dapat diajukan.

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai permintaan pengajuan PK dan untuk mendapatkan gambaran yang lebih utuh terhadap upaya perubahan hukuman melalui upaya PK, ada baiknya terlebih dahulu dikemukakan tata cara pengajuan, tahapan pemeriksaan sampai dijatuhkannya putusan oleh Mahkamah Agung terhadap suatu perkara yang dimintakan PK.

Tata cara pengajuan permintaan PK diatur dalam Pasal 264, yang selengkapnya menyatakan bahwa :



- (1) Permintaan peninjauan kembali oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) diajukan kepada Panitera Pengadilan yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama dengan menyebutkan secara jelas alasannya.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 245 ayat (2) berlaku juga bagi permintaan peninjauan kembali.
- (3) Permintaan peninjauan kembali tidak dibatasi dengan suatu jangka waktu.
- (4) Dalam hal permohonan peninjauan kembali adalah terpidana yang kurang memahami hukum, Panitera pada waktu menerima permintaan peninjauan kembali wajib menanyakan apakah alasan ia mengajukan permintaan tersebut dan untuk itu Panitera membuat surat permintaan peninjauan kembali.
- (5) Ketua Pengadilan segera mengirimkan surat permintaan peninjauan kembali beserta berkas perkaranya kepada Mahkamah Agung, disertai suatu catatan penjelasan.

Tahapan selanjutnya setelah pengajuan peninjauan kembali diatur dalam Pasal 265 KUHAP, yang selengkapnya menyatakan bahwa :

- (1) Ketua Pengadilan setelah menerima permintaan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) menunjuk Hakim yang tidak memeriksa perkara semula yang dimintakan peninjauan kembali tersebut memenuhi alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2).
- (2) Dalam pemeriksaan sebagaimana tersebut pada ayat (1), pemohon dan Jaksa ikut hadir dan dapat menyampaikan pendapatnya.
- (3) Atas pemeriksaan tersebut dibuatkan berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh Hakim,

Jaksa, pemohon dan Panitera dan berdasarkan berita acara itu dibuat berita acara pendapat yang ditandatangani oleh hakim dan Panitera.

- (4) Ketua Pengadilan segera melanjutkan permintaan peninjauan kembali yang dilampiri berkas perkara semula, berita acara pemeriksaan dan berita acara pendapat kepada Mahkamah Agung yang tembusan surat pengantarnya disampaikan kepada pemohon dan Jaksa.
- (5) Dalam hal suatu perkara yang dimintakan peninjauan kembali adalah putusan Pengadilan banding, maka tembusan surat pengantar tersebut harus dilampiri tembusan berita acara pemeriksaan serta berita acara pendapat dan disampaikan kepada Pengadilan banding yang bersangkutan.

Setelah dilaksanakannya pemeriksaan oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 265 KUHAP, tahapan berikutnya adalah pemeriksaan oleh Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam Pasal 266 KUHAP yang selengkapnya menyatakan bahwa :

- (1) Dalam hal permintaan peninjauan kembali tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 263 ayat (2), Mahkamah Agung menyatakan bahwa permintaan peninjauan kembali tidak dapat diterima disertai dasar alasannya.
- (2) Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permintaan peninjauan kembali dapat diterima untuk diperiksa berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - a. Apabila Mahkamah Agung tidak membenarkan alasan pemohon, Mahkamah Agung menolak permintaan peninjauan kembali dengan menetapkan bahwa putusan

yang dimintakan peninjauan kembali itu tetap berlaku disertai dasar pertimbangannya.

- b. Apabila Mahkamah Agung membenarkan alasan pemohon, Mahkamah Agung membatalkan putusan yang dimintakan peninjauan kembali itu dan menjatuhkan putusan yang dapat berupa :
  - 1. putusan bebas;
  - 2. putusan lepas dari segala tuntutan hukum;
  - 3. putusan tidak dapat menerima tuntutan Penuntut Umum;
  - 4. putusan dengan menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.
- (3) Pidana yang dijatuhkan dalam putusan peninjauan kembali tidak boleh melebihi pidana yang telah dijatuhkan dalam putusan semula.

Keputusan Mahkamah Agung tentang diterima atau ditolaknya permintaan peninjauan kembali, akan diteruskan kepada Pengadilan yang melanjutkan permintaan peninjauan kembali sebagaimana diatur dalam Pasal 267 KUHAP, yang selengkapnya menyatakan bahwa :

- (1) Salinan putusan Mahkamah Agung tentang peninjauan kembali beserta berkas perkaranya dalam waktu tujuh hari setelah putusan tersebut dijatuhkan, dikirim kepada Pengadilan yang melanjutkan permintaan peninjauan kembali.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) berlaku juga bagi putusan Mahkamah Agung mengenai peninjauan kembali.

Terhadap ketentuan KUHAP yang mengatur mengenai upaya PK sebagaimana dikemukakan di atas dan terkait

dengan upaya untuk merubah putusan pidana mati, penulis berpendapat bahwa terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian. Hal tersebut antara lain adalah persoalan batas waktu pengajuan PK, alasan atau dasar pengajuan PK dan dampak hukum bagi seorang terpidana mati setelah permohonan PKnya ditolak oleh Mahkamah Agung. Berikut ini, penulis mencoba memaparkan persoalan tersebut satu per satu berikut alternatif pemecahannya.

#### **a. Batas Waktu Pengajuan Permintaan PK**

Sebagaimana telah dibahas dimuka bahwa KUHAP telah mengatur bahwa permintaan PK tidak dibatasi dengan suatu jangka waktu. Ketentuan itu dapat dipahami sebagai perwujudan dari sikap kalbu yang menjiwai penyusunan KUHAP, yakni perlindungan terhadap hak-hak tersangka, terdakwa dan terpidana untuk mencari keadilan dan kebenaran.

Dengan kata lain kiranya dapat dikatakan bahwa sepanjang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KUHAP terutama tentang dasar atau alasan diajukannya permintaan PK, KUHAP memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada terpidana untuk membela diri di depan hukum terhadap putusan pidana yang dijatuhkan kepadanya.

Dengan demikian pada satu sisi, ketentuan tentang tidak adanya batas waktu pengajuan PK tersebut dapat difahami sebagai sebuah keniscayaan. Namun di sisi lain,

khususnya untuk pidana mati, ketentuan tersebut dirasakan justeru menimbulkan persoalan bagi penegakan hukum.

Persoalan krusial yang timbul dari ketentuan tentang tidak adanya batas waktu pengajuan PK tersebut menurut hemat penulis adalah ketidakpastian penegakan hukum terhadap putusan pidana mati. Pernyataan Jaksa Agung Hendarman Supanji yang mengatakan bahwa seorang terpidana mati tidak bisa dieksekusi apabila ia masih memiliki hak untuk merubah putusan pidana mati tersebut<sup>13</sup>, kiranya cukup memberi gambaran betapa akan berlarut-larutnya pelaksanaan putusan pidana mati, akibat ketentuan yang meniadakan batas waktu pengajuan PK bagi terpidana mati.

Amat berbeda dengan ketentuan yang mengatur mengenai upaya hukum biasa berupa upaya banding dan kasasi, dimana batas waktu pengajuannya diatur secara limitatif sehingga memiliki “daya paksa” kepada terdakwa untuk segera “menggunakan haknya”, upaya hukum luar biasa berupa PK dimana tenggang waktu pengajuannya tidak diatur secara limitatif, menyebabkan upaya penegakan hukum oleh negara menjadi lemah karena pelaksanaan putusan pidana harus menunggu sampai seorang terpidana mati “menggunakan” haknya mengajukan PK.

---

<sup>13</sup> Metro TV, *News Ticker Pkl. 17.00 WIB*, 7 September 2008

Dengan kata lain, ketiadaan tenggang waktu untuk pengajuan permintaan PK, telah melahirkan ketidakpastian penegakan hukum. Hal itu disebabkan karena dengan tidak adanya tenggang waktu tersebut, tidak ada seorangpun yang dapat “memaksa” seorang terpidana mati yang telah menyatakan akan mengajukan permintaan PK, untuk segera menggunakan haknya.

Dengan kalimat yang lebih lugas, kiranya dapat dikatakan bahwa bukan sebuah kemustahilan apabila oleh sebagian terpidana mati, ketiadaan batas waktu untuk pengajuan PK, dapat saja dipergunakan untuk mengulur-ulur waktu dalam mengajukan permintaan PK yang pada gilirannya berakibat pada berlarut-larutnya pelaksanaan putusan pidana mati sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam penegakan hukum dan perlindungan kepentingan masyarakat.

Mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, penulis berpendapat bahwa ketentuan KUHAP yang mengatur tentang tidak dibatasinya tenggang waktu pengajuan PK, perlu ditinjau kembali sepanjang menyangkut pidana mati. Atau dengan kata lain, ketentuan KUHAP sebagaimana diatur dalam Pasal 264 ayat (3) yang menyatakan bahwa “Permintaan peninjauan kembali tidak dibatasi dengan suatu jangka waktu”, perlu dirubah menjadi “Permintaan

peninjauan kembali tidak dibatasi dengan suatu jangka waktu, *kecuali untuk pidana mati*”.

Mengenai berapa lama tenggang waktu terpidana mati berkesempatan mengajukan permintaan PK terhitung sejak putusan memiliki kekuatan hukum tetap, diperlukan pengkajian lebih lanjut baik dari aspek yuridis, sosiologis maupun filosofis. Yang terpenting dari penetapan tenggang waktu tersebut adalah bahwa apabila seorang terpidana mati tidak menggunakan dan atau menggunakan hak PK namun telah melewati tenggang waktu yang ditentukan, maka hak PK yang ia miliki menjadi gugur. Dengan keadaan yang demikian, maka proses peradilan pidana akan menghasilkan kepastian hukum.

#### **b. Alasan dan Batasan Pengajuan Permintaan PK**

Berdasarkan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 263 ayat (2) KUHAP sebagaimana telah dikemukakan terdahulu, bahwa terdapat 3 (tiga) alasan atau dasar untuk mengajukan permintaan PK yakni adanya keadaan atau bukti baru, adanya pertentangan dalam dasar penjatuhan putusan atau adanya kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam penjatuhan putusan.

Ketentuan mengenai alasan pengajuan PK yang termaktub dalam Pasal 263 ayat (2) KUHAP tersebut, dimaksudkan sebagai sebuah batasan untuk menentukan alasan apa saja yang dapat dijadikan dasar dalam mengajukan

permintaan PK. Hal itu dinyatakan dalam penjelasan KUHAP Pasal 263, yang selengkapnya menyatakan bahwa “Pasal ini memuat alasan secara limitatif untuk dapat dipergunakan meminta peninjauan kembali suatu putusan perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Terhadap ketentuan Pasal yang mengatur ketentuan mengenai alasan pengajuan permintaan PK, penulis berpendapat bahwa walaupun telah memuat secara limitatif alasan yang dapat dipergunakan untuk pengajuan PK, namun menurut hemat penulis ketentuan dalam Pasal ini belum memuat secara limitatif berapa kali alasan-alasan tersebut dapat dipergunakan untuk melakukan permintaan PK. Lebih jelasnya, ditinjau dari sudut alasan yang mendasari permintaan PK, ketentuan dalam Pasal ini tidak memberi batasan yang jelas dan tegas tentang berapa kali upaya hukum PK tersebut dapat dilakukan.

Ketentuan Pasal 263 ayat (2) oleh sebahagian kalangan telah diinterprestasikan bahwa sepanjang terdapat 3 (tiga) alasan yakni adanya keadaan atau bukti baru, adanya pertentangan dalam dasar penjatuhan putusan atau adanya kekhilafan Hakim, maka permintaan PK dapat diajukan kapanpun tanpa batasan jumlah pengajuannya.

Walaupun dalam Pasal 268 ayat (3) KUHAP telah diatur secara limitatif bahwa “Permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja”,



kerancuan penerapan hukum yang berasal dari intreprestasi sepihak oleh sebahagian kalangan terhadap ketentuan Pasal 263 ayat (2) di atas, tetap terus terjadi.

Hal itu terbukti pada sejumlah putusan pidana mati. Menurut Majalah TEMPO, sebahagian besar dari terpidana mati telah menempuh upaya PK lebih dari 1 (satu) kali. Terpidana mati yang sudah dieksekusi seperti Sugeng, Sumiarsih, Rio Alex Gulo, Fabianus Tibo dkk telah melakukan upaya PK sebanyak 2 (dua) kali. Bahkan menurut keterangan juru bicara Mahkamah Agung, terpidana mati kasus bom Bali Amrozi dkk yang baru saja dieksekusi, telah mengajukan PK sebanyak 3 (tiga) kali.<sup>14</sup>

Pengajuan PK yang “melanggar” ketentuan Pasal 268 ayat (3) KUHAP sebagaimana dikemukakan di atas, kemungkinan dapat terjadi pula karena sebahagian pemohon PK adalah terpidana mati yang kurang memahami hukum. Dalam keadaan yang demikian, tidak mustahil terjadi permintaan PK, diajukan secara “asal jadi” atau tidak mengindahkan syarat formil yang diatur dalam Pasal 263 ayat (2), sehingga permintaan PK terhadap putusan pidana mati tersebut, serta merta ditolak oleh Mahkamah Agung.

Penolakan Mahkamah Agung tersebut pada satu sisi, dapat dipahami karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal

---

<sup>14</sup>Metro TV, *Headline News Pkl. 18.00 WIB* : PK Amrozi dkk yang Ketiga Tidak Menunda Eksekusi”, 29 Oktober 2008

266 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa “Dalam hal permintaan peninjauan kembali tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 263 ayat (2), Mahkamah Agung menyatakan bahwa permintaan peninjauan kembali tidak dapat diterima disertai dasar alasannya”. Namun demikian, penolakan Mahkamah Agung karena alasan tidak memenuhi syarat formil tersebut, di sisi lain dirasakan telah mengabaikan kemungkinan ditemukannya kebenaran materiil dari diajukan PK tersebut.

Keprihatinan akibat penolakan permintaan PK hanya karena alasan tidak memenuhi syarat formil tersebut, disampaikan terpidana mati SYOFIAL ALS. IYEN BIN AZWAR dalam wawancaranya dengan Penulis. Ia menyesal karena kekurangfahamannya terhadap hukum dan tidak adanya orang lain yang dapat membantunya membuat permohonan PK yang memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam KUHAP, ia akhirnya mengajukan permintaan PK secara “asal jadi” atau “asal ada” saja.<sup>15</sup>

Kejadian selanjutnya tentu saja dapat ditebak. Permintaan PK terpidana mati SYOFIAL ALS. IYEN BIN AZWAR, ditolak oleh Mahkamah Agung dengan alasan bahwa permohonan PK tidak memenuhi syarat formil sebagaimana yang ditentukan Undang-undang. Secara

---

<sup>15</sup>Wawancara dengan terpidana mati SYOFIAL ALS. IYEN BIN AZWAR, Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Jambi, 6 Januari 2009.

hukum, penolakan tersebut adalah sah karena sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KUHAP. Namun apabila ditilik dari kebenaran materiil yang ingin dikemukakan oleh terpidana mati, sesungguhnya penolakan tersebut sangat disayangkan. Penolakan karena alasan formil tersebut tersebut dirasakan telah mengabaikan kemungkinan kebenaran dari adanya fakta baru yang ingin diajukan oleh terpidana mati bersangkutan.

Sebagaimana dapat dibaca pada amar putusan Mahkamah Agung Nomor : 16 PK/Pid/2007, penolakan permintaan PK atas nama SYOFIAL ALS. IYEN BIN AZWAR didasarkan pada tidak dipenuhinya syarat formil pengajuan permintaan PK sebagaimana diatur dalam KUHAP. Selengkapnya putusan Mahkamah Agung tersebut menyatakan bahwa :

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- adapun alasan saya mengajukan Peninjauan Kembali adalah pertama-tama saya diajak oleh SARGAWI ALS ALI BIN SANUSI untuk mencari kayu ke hutan dan pada saat itulah terjadi pembunuhan tersebut pada saat kejadian tersebut saya merasa diajak dan diancam oleh SARGAWI ALS ALI BIN SANUSI untuk melakukan pembunuhan tersebut serta saya diancam kalau tidak mau memperkosa korban tersebut saya akan dibunuh.
- Saya mohon agar Majelis Hakim dapat untuk meringankan hukuman saya.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tidak mendasarkan permohonannya pada salah satu alasan permohonan Peninjauan Kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a, b, dan c Undang-undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP), karenanya permohonan Peninjauan Kembali pemohon tidak memenuhi syarat formil sebagaimana yang ditentukan Undang-undang, karenanya permohonan Peninjauan Kembali pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 266 ayat (1) Undang-undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP) harus ditolak.<sup>16</sup>

Berdasarkan putusan Mahkamah Agung tersebut di atas, kiranya dapat ditarik kesimpulan bahwa alasan penolakan Mahkamah Agung terhadap permohonan PK terpidana mati SYOFIAL ALS. IYEN BIN AZWAR adalah karena redaksional permohonan PK yang diajukan oleh yang bersangkutan tidak menyebutkan secara jelas apakah fakta yang ingin dikemukakannya itu merupakan sebuah bukti atau keadaan baru, pertentangan dalam dasar penjatuhan putusan atau adanya kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang

---

<sup>16</sup>Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan Nomor :16 PK/Pid/2007*, Jakarta, 2007, ha. 11.

nyata dalam penjatuhan putusan pidana mati terhadap dirinya.

Walaupun secara hukum, penolakan Mahkamah Agung tersebut sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, namun secara manusiawi mungkin perasaan kita sama dengan apa yang dirasakan oleh terpidana mati bersangkutan. Andai saja ia menyusun permohonan PK dengan cara yang sesuai dengan ketentuan KUHAP, andai saja ia menyebutkan bahwa alasan ancaman orang lain itu sebagai sebuah bukti atau keadaan baru, pertentangan dalam dasar penjatuhan putusan atau adanya kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam penjatuhan putusan pidana mati terhadap dirinya, andai saja ia melampirkan pernyataan tertulis dari SARGAWI ALS ALI BIN SANUSI bahwa benar ia yang mengancam pemohon PK agar melakukan kejahatan yang sangat keji itu, mungkin keadaan akan menjadi lain.

Tulisan ini tentu sama sekali tidak dimaksudkan sebagai sebuah pembelaan terhadap terpidana mati bersangkutan, juga bukan pula ditujukan untuk membuat pengandaian-pengandaian yang tidak berdasarkan hukum, yang ingin penulis sampaikan adalah bahwa penolakan permohonan PK karena alasan tidak memenuhi syarat formil tersebut, terasa kurang memenuhi rasa keadilan karena

seakan menutup peluang untuk menguji kebenaran materiil dari permohonan PK seorang terpidana mati.

Mempertimbangkan beberapa hal tersebut di atas dan demi tercapainya keadilan bagi terpidana mati di satu pihak dan kepastian penegakan hukum dan perlindungan kepentingan masyarakat oleh negara di pihak lain, penulis berpendapat bahwa sudah seharusnya saat ini dirumuskan kembali tentang alasan-alasan yang dapat mendasari pengajuan permintaan PK terhadap suatu putusan pidana mati, bantuan yang dapat diberikan negara agar penyusunan permohonan PK seorang terpidana mati memenuhi syarat-syarat formil dan ketegasan tentang berapa kali permintaan PK terhadap suatu putusan pidana mati dapat diajukan.

### **Upaya Grasi Menurut Undang-undang Grasi**

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, apabila upaya hukum luar biasa berupa PK sebagaimana diatur dalam KUHAP tersebut di atas, ditolak oleh Mahkamah Agung, maka terpidana mati tidak lagi memiliki hak atau kesempatan untuk melakukan upaya hukum untuk merubah putusan pidana mati yang dijatuhkan kepadanya. Namun demikian, bukan berarti sudah tertutup peluang untuk melakukan upaya lain. Upaya lain yang dapat dipergunakan oleh terpidana mati adalah memohon pengampunan dari Presiden melalui upaya Grasi.

Istilah Grasi menurut Subekti dan R. Tjiptosoedibio sebagaimana dikutip oleh Akhiar Salmi, berasal dari bahasa Belanda *Gratie* yang berarti ampunan, pengampunan, pembebasan atau pengurangan hukuman yang diberikan kepada seorang terhukum oleh Kepala Negara.<sup>17</sup>

Adapun yang menjadi dasar hukum dari Presiden untuk memberikan Grasi kepada seorang terpidana adalah Pasal 14 ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selengkapnya menyatakan bahwa “Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung”

Sementara itu, upaya Grasi diatur dalam Undang-undang tersendiri di luar KUHAP. Sepanjang sejarahnya, Indonesia pernah memiliki dua Undang-undang mengenai Grasi. Yang pertama adalah Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Permohonan Grasi dan yang kedua, Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi. Undang-undang yang pertama dibentuk berdasarkan Konstitusi Republik Indonesia Serikat, disahkan pada tanggal 27 April 1964 dan dicatatkan pada Lembaran Negara Nomor 40 tahun 1950. Sementara yang kedua, diundangkan pada tanggal 22 Oktober 2002 dan dicatatkan pada Lembaran Negara Nomor 108 tahun 2002. Dengan berlakunya Undang-undang yang kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Undang-undang

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, hal. 52

Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi, maka Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Permohonan Grasi dinyatakan tidak berlaku lagi.

Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi, (Undang-undang Grasi) dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden.

Sebelum sampai pada pembahasan mengenai upaya grasi, ada baiknya terlebih dahulu dikemukakan ketentuan-ketentuan penting yang diatur dalam Undang-undang Grasi, sehingga diperoleh gambaran yang lebih utuh tentang upaya grasi khususnya yang akan diajukan oleh seorang terpidana mati.

Ruang lingkup permohonan dan pemberian grasi, diatur dalam Pasal 2 yang selengkapnya menyatakan bahwa :

- (1) Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terpidana dapat mengajukan permohonan grasi kepada Presiden.
- (2) Putusan pemidanaan yang dapat dimohonkan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pidana mati, penjara seumur hidup, penjara paling rendah 2 (dua) tahun.
- (3) Permohonan grasi sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya dapat diajukan 1 (satu) kali, kecuali dalam hal :



- a. terpidana yang pernah ditolak permohonan grasinya dan telah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penolakan permohonan grasi tersebut; atau
- b. terpidana yang pernah diberi grasi dari pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup dan telah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal keputusan pemberian grasi diterima.

Selanjutnya mengenai tata cara pengajuan dan penyelesaian permohonan grasi diatur dalam Pasal 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan Pasal 12. Selengkapnya mengenai pengaturan hal tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 5:

- (1) Hak mengajukan grasi diberitahukan kepada terpidana oleh hakim atau hakim ketua sidang yang memutus perkara pada tingkat pertama.
- (2) Jika pada waktu putusan pengadilan dijatuhkan terpidana tidak hadir, hak terpidana sebagaimana dimaksud ayat (1), diberitahukan secara tertulis oleh panitera dari pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama.

Pasal 6:

- (1) Permohonan grasi oleh terpidana atau kuasa hukumnya diajukan kepada Presiden.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh keluarga terpidana, dengan persetujuan terpidana.
- (3) Dalam hal terpidana dijatuhi pidana mati, permohonan grasi dapat diajukan oleh keluarga terpidana tanpa persetujuan terpidana.

Pasal 7:

- (1) Permohonan grasi dapat diajukan sejak keputusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Permohonan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibatasi oleh tenggang waktu tertentu.

**Pasal 8:**

- (1) Permohonan grasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 dan Pasal 7 diajukan secara tertulis oleh terpidana, kuasa hukumnya, atau keluarganya, kepada Presiden.
- (2) Salinan permohonan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pengadilan yang yang memutus perkara pada tingkat pertama untuk diteruskan kepada Mahkamah Agung.
- (3) Permohonan grasi dan salinannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat disampaikan oleh terpidana melalui Kepala Lembaga Pemasyarakatan tempat terpidana menjalani pidana.
- (4) Dalam hal permohonan grasi dan salinannya diajukan melalui Kepala Lembaga Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Lembaga Pemasyarakatan menyampaikan permohonan grasi tersebut kepada Presiden dan salinannya dikirim kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan grasi dan salinannya.

**Pasal 9 :**

Dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan salinan permohonan grasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, pengadilan tingkat pertama mengirimkan salinan permohonan dan berkas perkara terpidana kepada Mahkamah Agung.

**Pasal 10**

Dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya salinan permohonan dan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Mahkamah Agung mengirimkan pertimbangan tertulis kepada Presiden.

Pasal 11:

- (1) Presiden memberikan keputusan atas permohonan grasi setelah mempertimbangkan pertimbangan Mahkamah Agung.
- (2) Keputusan Presiden dapat berupa pemberian atau penolakan grasi.
- (3) Jangka waktu pemberian atau penolakan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterimanya pertimbangan Mahkamah Agung.

Pasal 12:

- (1) Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) disampaikan kepada terpidana dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak ditetapkannya Keputusan Presiden.
- (2) Salinan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada :
  - a. Mahkamah Agung;
  - b. Pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama;
  - c. Kejaksaan Negeri yang menuntut perkara terpidana; dan
  - d. Lembaga Pemasyarakatan tempat terpidana menjalani pidana.

Tentang batasan pelaksanaan eksekusi mati diatur pada Pasal 13 yang selengkapnya menyatakan bahwa :

Bagi terpidana mati, kuasa hukum atau keluarga terpidana yang mengajukan permohonan grasi, pidana mati tidak dapat dilaksanakan sebelum Keputusan Presiden tentang penolakan permohonan grasi diterima oleh terpidana.

Berdasarkan ketentuan yang mengatur mengenai upaya grasi di atas, dapat ditarik beberapa pengertian sebagai berikut :

1. Putusan pengadilan yang dapat diajukan grasi adalah putusan pengadilan (pidana mati, seumur hidup dan pidana penjara paling rendah dua tahun) yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Terhadap putusan yang sedang diajukan permintaan PK, dapat diajukan upaya grasi namun terhadap putusan yang sedang diajukan banding atau kasasi atau putusan pidana penjara di bawah dua tahun, tidak dapat diajukan upaya grasi;
2. Kata “dapat” dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Grasi, mengandung pengertian bahwa terpidana diberi kebebasan untuk menggunakan atau tidak menggunakan hak untuk mengajukan grasi;
3. Permohonan grasi dapat diajukan kapanpun tanpa dibatasi oleh tenggang waktu tertentu.
4. Terpidana mati dapat mengajukan grasi langsung kepada Presiden dengan menyampaikan salinan permohonan grasi kepada Pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama, atau mengajukan grasi melalui Kepala Lembaga Pemasyarakatan dimana terpidana mati menjalani pidana, untuk disampaikan kepada Presiden.
5. Grasi dapat diajukan lebih dari satu kali sepanjang memenuhi ketentuan bahwa :
  - a. Grasi kedua diajukan setelah dua tahun terhitung mulai tanggal grasi pertama ditolak;

- b. Grasi kedua diajukan setelah dua tahun terhitung mulai tanggal grasi pertama diterima dan berlaku hanya untuk pidana mati;
6. Di luar waktu pengiriman, diperlukan waktu kurang lebih 7 (tujuh) bulan 11 (sebelas) hari untuk memperoleh Keputusan Presiden berupa pemberian atau penolakan grasi, sejak permohonan grasi diterima oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan dimana terpidana mati menjalani pidana;

Terhadap ketentuan Undang-undang Grasi yang mengatur mengenai upaya Grasi sebagaimana dikemukakan di atas dan terkait dengan upaya untuk merubah putusan pidana mati, penulis berpendapat bahwa terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian. Hal tersebut antara lain adalah persoalan batas waktu pengajuan Grasi, Batasan jumlah pengajuan Grasi dan dampak hukum bagi seorang terpidana mati setelah permohonan Grasinya ditolak oleh Presiden. Berikut ini, penulis mencoba memaparkan persoalan tersebut satu per satu berikut alternatif pemecahannya.

#### **a. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Grasi**

Sebagaimana telah dibahas dimuka bahwa Undang-undang Grasi telah mengatur bahwa permintaan Grasi tidak dibatasi dengan suatu jangka waktu. Ketentuan ini amat mirip dengan ketentuan yang mengatur mengenai upaya hukum permintaan PK. Sehingga dengan demikian implikasi hukum dari tidak diaturnya batas waktu pengajuan Grasi, juga

hampir sama dan sebangun dengan permintaan PK, yakni ketidakpastian penegakan hukum terhadap putusan pidana mati dan perlindungan kepentingan masyarakat oleh negara.

Amat berbeda dengan ketentuan yang mengatur mengenai upaya hukum biasa berupa upaya banding dan kasasi, dimana batas waktu pengajuannya diatur secara limitatif sehingga memiliki “daya paksa” kepada terdakwa untuk segera “menggunakan haknya”, upaya Grasi sebagaimana upaya hukum luar biasa berupa PK dimana tenggang waktu pengajuannya tidak diatur secara limitatif, menyebabkan upaya penegakan hukum oleh negara menjadi lemah karena pelaksanaan putusan pidana harus menunggu sampai seorang terpidana mati “menggunakan” haknya mengajukan Grasi.

Ketiadaan tenggang waktu untuk pengajuan permintaan Grasi, telah melahirkan potret suram dalam penegakan hukum pelaksanaan putusan pidana mati. Berlarut-larutnya pelaksanaan putusan pidana akibat ketiadaan batas waktu pengajuan PK, semakin diperparah oleh tidak adanya batas waktu pengajuan permohonan Grasi.

Mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, penulis berpendapat bahwa ketentuan Undang-undang Grasi yang mengatur tentang tidak dibatasinya tenggang waktu pengajuan Grasi, perlu ditinjau kembali sepanjang menyangkut pidana mati. Atau dengan kata lain, ketentuan

Undang-undang Grasi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) yang pada prinsipnya menyatakan bahwa permohonan grasi tidak dibatasi dengan suatu jangka waktu , perlu dirubah menjadi “Permohonan grasi tidak dibatasi dengan suatu jangka waktu , *kecuali untuk pidana mati*”.

Sama halnya dengan upaya hukum PK, mengenai berapa lama tenggang waktu terpidana mati berkesempatan mengajukan permintaan Grasi terhitung sejak putusan memiliki kekuatan hukum tetap, diperlukan pengkajian lebih lanjut baik dari aspek yuridis, sosiologis maupun filosofis. Yang terpenting dari penetapan tenggang waktu tersebut adalah bahwa apabila seorang terpidana mati tidak menggunakan dan atau menggunakan hak grasi namun telah melewati tenggang waktu yang ditentukan, maka hak grasi yang ia miliki menjadi gugur. Dengan keadaan yang demikian, maka proses peradilan pidana akan menghasilkan kepastian penegakan hukum dan terlindunginya kepentingan masyarakat.

#### **b. Batas Jumlah Pengajuan Permohonan Grasi**

Sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a bahwa “Permohonan grasi sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya dapat diajukan 1 (satu) kali, kecuali dalam hal terpidana yang pernah ditolak permohonan grasinya dan telah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penolakan permohonan grasi tersebut”, maka apabila seorang terpidana

mati belum dieksekusi setelah dua tahun sejak permohonan grasinya ditolak oleh Presiden, maka berdasarkan ketentuan tersebut di atas, ia dapat mengajukan permohonan grasi untuk kedua kalinya.

Sama halnya dengan upaya PK, ketentuan tersebut di atas dapat difahami sebagai sebuah perwujudan dari komitmen negara terhadap pemuliaan hak asasi manusia termasuk hak asasi para pelanggar hukum. Namun di sisi lain, menurut hemat penulis ketentuan tersebut kurang mendukung dan atau melemahkan upaya penegakan hukum karena dengan ketentuan yang demikian, pelaksanaan putusan pidana mati semakin berlarut-larut dan semakin tidak pasti.

#### **Batas Waktu Pelaksanaan (Eksekusi) Terhadap Putusan Pidana Mati Sebagai Dampak Hukum Ditolaknya Permohonan PK dan Grasi**

Sebagaimana telah dibahas dimuka bahwa salah satu sebab berlarut-larutnya upaya penegakan hukum terhadap terpidana mati yakni berlarut-larutnya pelaksanaan putusan pidana berupa eksekusi mati di Indonesia, adalah tidak adanya batasan waktu untuk pengajuan permohonan PK dan tidak sejalannya ketentuan KUHAP mengenai batasan limitatif alasan dan jumlah pengajuan PK dengan pelaksanaannya di lapangan.

Persoalan ketiga yang menurut hemat penulis menjadi kendala dalam penyegeeraan pelaksanaan putusan pidana mati



adalah ketentuan yang mengatur tentang upaya yang dapat dilakukan oleh seorang terpidana mati manakala permohonan PKnya ditolak oleh Mahkamah Agung.

Setelah melakukan upaya hukum biasa berupa banding dan kasasi dan perkaranya dinyatakan telah memiliki kekuatan hukum tetap dan kemudian ia melakukan upaya hukum luar biasa dengan mengajukan permintaan PK dan pada kenyataannya upaya tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung, maka secara hukum terpidana mati tersebut sudah tidak memiliki upaya hukum lain untuk membela diri secara hukum dan atau untuk merubah putusan pidana mati yang ia terima.

Namun demikian, bukan berarti terpidana mati sudah tidak memiliki peluang untuk merubah putusan pidana mati terhadap dirinya. Upaya terakhir yang dapat dilakukan oleh terpidana mati adalah mengajukan pengampunan dari Presiden melalui upaya Grasi. Namun upaya tersebut menurut hemat penulis bukan lagi merupakan sebuah upaya hukum, karena permohonan pengampunan mengandung makna terpidana mati mengakui ia telah berbuat pidana dan atau ia telah menerima putusan Pengadilan dan atas perbuatan itu ia menyatakan menyesal dan memohon mendapat ampunan berupa Grasi.

Persoalan yang timbul kemudian adalah dampak hukum dari ditolaknya permintaan PK, apabila seorang terpidana

mati dengan pertimbangan tertentu menyatakan secara eksplisit bahwa ia tidak akan mengajukan Grasi. Apabila hal itu terjadi, maka putusan pengadilan harus dilaksanakan. Artinya, terpidana mati tersebut harus dieksekusi.

Persoalannya terletak pada batas waktu pelaksanaan eksekusi tersebut, karena sepanjang penelitian yang penulis lakukan terhadap KUHAP dan Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan KUHAP, penulis tidak menemukan ketentuan mengenai batas waktu pelaksanaan putusan pidana mati tersebut.

Di dalam KUHAP, hanya diatur ketentuan mengenai pelaksanaan eksekusi mati namun bukan batas waktu pelaksanaan eksekusi mati. Ketentuan mengenai pelaksanaan eksekusi mati diatur dalam Pasal 271 KUHAP, yang selengkapnya menyatakan bahwa “Dalam hal pidana mati pelaksanaannya dilakukan tidak di muka umum dan menurut ketentuan undang-undang”.

Terhadap ketentuan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah tidak dapat dirubah lagi sebagaimana diatur dalam pasal di atas, Penulis berpendapat bahwa perumusan Pasal ini tidak memadai karena perumusan pasal ini hanya mengatur mengenai tata cara pelaksanaan eksekusi mati saja, namun tidak mengatur mengenai batas waktu pelaksanaan eksekusi matinya. Argumentasi penulis adalah bahwa persoalan krusial yang menyelimuti pidana mati saat ini bukan terletak pada

tata cara pelaksanaan eksekusi mati saja melainkan lebih jauh dan lebih penting dari itu, yakni pada persoalan batas waktu pelaksanaan eksekusi mati.

Ketiadaan ketentuan mengenai kapan batas waktu paling cepat (minimal) dan batas waktu paling lambat (maksimal) eksekusi terhadap seorang terpidana mati harus dilakukan, menyebabkan berlarut-larutnya pelaksanaan eksekusi mati sehingga mengakibatkan ketidakpastian penegakan hukum dan perlindungan kepentingan masyarakat oleh negara. Di sisi lain, ketiadaan ketentuan mengenai kapan seorang terpidana mati akan dieksekusi, menyebabkan penderitaan yang berlapis-lapis bagi terpidana mati bersangkutan, yakni dipenjara bertahun-tahun bahkan berpuluh-puluh tahun, menanti dalam ketidakpastian. Sebuah kenyataan yang amat menyentuh rasa keadilan dan melukai perasaan kita sebagai sebuah negara yang bermartabat.

Mempertimbangkan hal-hal tersebut, penulis berpendapat demi kepastian penegakan hukum dan dan perlindungan kepentingan masyarakat dan melindungi hak-hak terpidana mati, sudah saatnya dirumuskan kembali secara lebih jelas dan tegas tentang ketentuan mengenai batas waktu pelaksanaan putusan pidana terhadap seorang terpidana mati setelah upaya hukum luar biasa berupa permintaan PK ditolak oleh Mahkamah Agung. .

Demikian pula pada upaya Grasi. Persoalan dampak hukum ditolaknya sebuah upaya permohonan grasi, menurut hemat penulis adalah puncak dari piramida ketidakpastian penegakan hukum atas putusan pidana mati. Puncak piramida tersebut adalah tidak adanya ketentuan yang mengatur batas waktu pelaksanaan eksekusi mati terhadap seorang terpidana mati yang telah melakukan berbagai upaya hukum baik berupa upaya banding, kasasi dan PK maupun memohon pengampunan dari Presiden melalui upaya Grasi, namun tidak menghasilkan penghapusan dan atau perubahan pidana mati.

Sepanjang penelitian yang penulis lakukan terhadap Undang-undang Grasi dan Peraturan Pemerintah lainnya yang berkaitan dengan grasi, penulis tidak menemukan ketentuan mengenai batas waktu pelaksanaan putusan pidana mati tersebut.

Di dalam Undang-undang Grasi, hanya diatur ketentuan mengenai pelaksanaan eksekusi mati terhadap seorang terpidana mati yang tidak boleh dilakukan sebelum turunnya Keputusan Presiden tentang permohonan grasi dari yang bersangkutan. Penulis berpendapat bahwa ketentuan tersebut sama sekali tidak memadai untuk memberikan kepastian tentang kapan seorang terpidana mati harus dieksekusi.

Ketiadaan ketentuan mengenai kapan batas waktu paling cepat (minimal) dan batas waktu paling lambat

(maksimal) eksekusi terhadap seorang terpidana mati harus dilakukan, menyebabkan berlarut-larutnya pelaksanaan eksekusi mati sehingga mengakibatkan ketidakpastian penegakan hukum dan perlindungan kepentingan masyarakat oleh negara.

Di sisi lain, ketiadaan ketentuan mengenai kapan seorang terpidana mati akan dieksekusi, menyebabkan penderitaan yang berlapis-lapis bagi terpidana mati bersangkutan, yakni dipenjara bertahun-tahun bahkan berpuluh-puluh tahun, menanti dalam ketidakpastian. Sebuah kenyataan yang amat menyentuh rasa keadilan dan melukai perasaan kita sebagai sebuah negara yang bermartabat.

Dengan kata lain, ketidakpastian tentang batas waktu seorang terpidana mati berkesempatan mengajukan upaya PK dan Grasi dan batas pelaksanaan eksekusi mati tersebut, tentu saja menyebabkan ketidakpastian hukum yang menyentuh rasa keadilan baik bagi korban, masyarakat maupun bagi terpidana mati dan keluarganya.

Ketidakjelasan dan ketidaktegasan aturan yang dipakai untuk mengeksekusi terpidana mati menyebabkan Kejaksaan sebagai eksekutor, tidak memiliki panduan yang tegas dan jelas tentang waktu pelaksanaan eksekusi mati. Oleh karenanya, tidak mengherankan apabila di lapangan ditemukan perbedaan waktu pelaksanaan eksekusi mati

akibat perbedaan cara pandang dan penafsiran terhadap ketentuan perundang-undangan.

Dalam *Inventarisasi Data Terpidana Mati di Seluruh Indonesia* yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung pada tanggal 5 Juli 2006, terdapat 92 orang terpidana mati. Mereka terdiri dari 46 orang karena kasus kejahatan terhadap orang dan harta benda, 43 orang terlibat kasus narkoba dan tiga orang karena kasus kejahatan terorisme. Dari 92 orang terpidana mati tersebut, 11 orang diantaranya sudah dinyatakan "final" dan tinggal menunggu eksekusi. Mereka yang termasuk "daftar final" ini antara lain adalah terpidana mati konflik Poso Fabianus Tibo dkk, terpidana mati kasus pembunuhan terhadap keluarga Letnan Kolonel Purwanto di Surabaya, Sumiarsih dan Sugeng, terpidana mati Rio Alex Gulo, terpidana mati narkoba warga Nigeria Samuel Iwachukwu Okoye dan Hansen Antony Nwaolisa dan terpidana mati kasus terorisme Bom Bali I, Amrozi, Ali Gufron dan Imam Samudra.<sup>18</sup>

Sampai dengan akhir September 2008, sebahagian besar dari terpidana mati yang masuk dalam "daftar final" tersebut telah dieksekusi, yakni Fabianus Tibo dkk (dieksekusi pada tahun 2007), Samuel Iwachukwu Okoye dan Hansen Antony Nwaolisa (2008), Sumiarsih dan Sugeng

---

<sup>18</sup> Majalah TEMPO, *Maut Tak Mampir di Blok 16*, 27 Agustus 2006, hal. 96.

(2008), Rio Alex Gulo (2008). Sementara terpidana mati kasus terorisme Bom Bali I, Amrozi, Ali Gufron dan Imam Samudra, menurut keterangan Jaksa Agung Hendarman Supanji akan dieksekusi setelah Lebaran 2008.<sup>19</sup>. Disamping nama-nama tersebut, ada satu terpidana mati yang tidak termasuk dalam "daftar final" namun telah dieksekusi yakni terpidana mati Tubagus Yusuf Maulana, yang dieksekusi pada bulan Juli 2008.

Apabila data terpidana mati yang telah dieksekusi tersebut kita cermati, maka terlihat adanya perbedaan waktu pelaksanaan eksekusi mati atau terdapat perbedaan dalam lamanya menunggu pelaksanaan eksekusi mati. Tubagus Yusuf Maulana adalah terpidana mati yang paling cepat dieksekusi karena ia hanya menunggu satu tahun sejak dirinya divonis mati oleh Pengadilan. Fabianus Tibo dkk menunggu selama enam tahun (vonis mati 2001, eksekusi 2007), Rio Alex Gulo menunggu selama tujuh tahun (vonis mati 2001, eksekusi 2008) dan Sumiarsih dan Sugeng menunggu selama 20 tahun, dimana mereka divonis mati pada tahun 1988 dan baru dieksekusi pada tahun 2008.

Bagi terpidana mati lainnya, penantian Sumiarsih dan Sugeng itu belumlah seberapa. Majalah TEMPO mencatat ada terpidana yang telah divonis mati sejak tahun 1970 atas nama Bahar bin Matar. Sampai kini setelah menunggu lebih

---

<sup>19</sup> Metro TV, *Headline News Pkl. 18.00 WIB*, 8 September 2008

dari 38 tahun, kepastian tentang kapan ia akan dieksekusi belum kunjung datang juga.<sup>20</sup>

Mempertimbangkan hal-hal tersebut, penulis berpendapat demi kepastian penegakan hukum dan perlindungan kepentingan masyarakat dan melindungi hak-hak terpidana mati, sudah saatnya dirumuskan kembali secara lebih jelas dan tegas tentang ketentuan mengenai batas waktu pelaksanaan putusan pidana terhadap seorang terpidana mati setelah seluruh upaya hukum dan upaya grasi yang dilakukannya tidak menghasilkan perubahan putusan pidana mati.

#### **D. Putusan Pidana Mati Ditinjau dari Hakekat Pemidanaan dan Hak Asasi Manusia**

Berlarut-larutnya pelaksanaan putusan pidana mati akibat ketentuan KUHAP dan Undang-undang Grasi yang tidak secara jelas dan tegas mengatur tentang upaya perubahan terhadap putusan pidana mati dan pelaksanaannya, tidak memperkuat tercapainya hakekat pemidanaan dan pemuliaan terhadap HAM, baik ditinjau dari kepastian penegakan hukum perlindungan kepentingan pihak korban dan masyarakat umum, maupun dari terpidana mati dan keluarganya oleh negara.

---

<sup>20</sup> *Ibid.*



Dengan keadaan yang demikian, dapatlah difahami apabila sebagian kalangan menganggap bahwa pidana mati justeru menghambat pencapaian dari tujuan penjatuhan pidana bahkan sebagian yang lain menganggap bahwa penjatuhan pidana mati bertentangan dengan hakekat pembedaan dan penegakan hak asasi manusia.

Pada bab terdahulu, telah dikemukakan secara panjang lebar tentang hakekat pembedaan atau tujuan mendasar dari dijatuhkannya sebuah pidana terhadap seseorang. Dari keseluruhan teori tentang pembedaan tersebut, secara garis besar tujuan pembedaan pada hakekatnya dapat dikelompokkan menjadi tiga tujuan, yakni tujuan *retributif* atau pembalasan terhadap perbuatan pidana yang dilakukan oleh seorang pelanggar hukum, tujuan *preventif* atau pencegahan sehingga orang lain jera melakukan tindakan yang sama dan tujuan *rehabilitatif* atau pemulihan pelaku tindak pidana agar ia menyadari kesalahannya dan dibina sedemikian rupa sehingga pada waktunya, ia dapat kembali ke tengah masyarakat sebagai warga negara yang taat pada hukum.

Dari ketiga hakekat atau tujuan mendasar dari dijatuhkan pidana tersebut di atas, tampaknya harus diakui bahwa hanya satu tujuan yang dapat dicapai dengan penerapan pidana mati, yakni tujuan atau fungsi retributif

atau pembalasan terhadap perbuatan pidana berat yang dilakukan oleh seorang terpidana mati.

Terkait dengan fungsi retributif tersebut, menurut hemat penulis, pendapat beberapa pakar dan praktisi hukum sebagaimana dikutip oleh Akhiar Salmi sesungguhnya mengandung kebenaran. Pendapat tersebut antara lain dikemukakan oleh Abdul Rahman Saleh bahwa “Hukuman mati hanya memberi kesan menonjol sebagai balas dendam...” dan T. Mulya Lubis bahwa “Hukuman mati merupakan cerminan dari prinsip bahwa tujuan hukuman adalah balas dendam”.<sup>21</sup>

Sementara itu menurut hemat penulis dua fungsi lain dari dijatuhkannya pidana mati, belum dapat dicapai dengan penjatuhan pidana mati. Fungsi preventif atau fungsi pencegahan sehingga orang lain jera melakukan tindakan yang sama, menurut hemat penulis belum dapat dicapai. Pendapat penulis tersebut setidaknya didasarkan pada dua alasan. Pertama, sepanjang penelitian penulis, belum ada satupun penelitian dalam dunia hukum baik di Indonesia maupun di luar negeri yang menyatakan bahwa penjatuhan pidana mati dapat menimbulkan efek jera bagi orang lain untuk melakukan tindak pidana yang pidananya dapat berupa pidana mati. Alasan kedua, dengan berlalu-lutnya dan tidak pastinya ketentuan pelaksanaan hukuman mati

---

<sup>21</sup> Akhiar Salmi., *Op. Cit.*, hal. 100

sebagaimana telah penulis kemukakan di atas, semakin membuat orang lain “tidak takut” terhadap ancaman pidana mati.

Terhadap alasan pertama, berikut ini penulis kemukakan beberapa pendapat yang mendukung alasan tersebut. Lembaga ELSAM dan Aliansi Nasional Reformasi KUHP, menyatakan bahwa “Studi ilmiah terhadap hukuman mati yang dilakukan beberapa lembaga di dunia menunjukkan bahwa hukuman mati gagal membuat jera dan tidak efektif dibandingkan dengan jenis hukuman lainnya”<sup>22</sup>.

Sementara itu, Sudarto mengemukakan sebagaimana dikutip oleh Akhiar Salmi bahwa “Tidak benar hukuman mati diperlukan untuk menakut-nakuti agar orang tidak berbuat jahat, nafsu tidak dapat dibendung dengan ancaman”. Abdul Rahman Saleh juga mengungkapkan hal yang sama bahwa “Hukuman mati sama sekali tidak dapat mencegah dan mengurangi jumlah kejahatan, sehingga hukuman mati sebenarnya tidak lebih dari tindakan putus asa pihak penegak hukum”.<sup>23</sup>

Selanjutnya, pidana mati praktis tidak mampu mencapai tujuan pemidanaan berupa fungsi rehabilitatif atau fungsi pemulihan pelaku tindak pidana agar ia menyadari kesalahannya dan dibina sedemikian rupa sehingga pada

---

<sup>22</sup> Majalah TEMPO, *Hukuman Mati Sudah Ketinggalan Zaman*, Inforial, 27 Agustus 2006, hal 123.

<sup>23</sup> Akhiar Salmi., *Op. Cit.*, hal. 101

waktunya, ia dapat kembali ke tengah masyarakat sebagai warga negara yang taat pada hukum.

Menurut Abdul Rahman Saleh sebagaimana dikutip oleh Akhiar Salmi, penjatuhan pidana mati, “bertentangan dengan tujuan dibentuknya Lembaga Pemasyarakatan yang berusaha membina dan mendidik agar sewaktu-waktu narapidana bisa kembali ke masyarakat. Kalau hukuman mati telah dilaksanakan, apakah mungkin si terhukum bisa kembali ke masyarakat?”. Yap Thiam Hien, mengemukakan hal yang senada bahwa “Pemidanaan, menurut falsafah hukum modern tidak untuk membalas dendam. Tetapi untuk mendidik dan memperbaiki manusia yang rusak. Kalau sudah mati tidak lagi bisa tobat, itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Hukuman mati hanya menunjukkan ketidak mampuan mendidik narapidana”.<sup>24</sup>

Pendapat senada diungkapkan oleh Ing Oei Tjo Lam sebagaimana dikutip Andi Hamzah dan A. Sumangelipu bahwa “Tujuan pidana adalah memperbaiki individu yang telah melakukan tindak pidana disamping melindungi masyarakat. Jadi nyata bahwa dengan adanya pidana mati, bertentangan dengan salah satu dari tujuan pidana yang disebutkan pertama tadi”.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> *Ibid*

<sup>25</sup> Andi Hamzah dan Sumangelipu, *Pidana Mati Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hal. 36

Sementara itu, pendapat yang tidak mendukung atau kurang setuju terhadap dijatuhkannya putusan pidana mati terhadap seseorang tidak saja dikemukakan dari sudut pandang hakekat atau tujuan mendasar dari dijatuhkannya putusan pidana mati. Pendapat kontra juga dikemukakan dari sudut pandang pemuliaan dan penegakan terhadap hak asasi manusia.

Terkait dengan HAM, pendapat yang paling nyaring disuarakan adalah bahwa penjatuhan pidana mati adalah sangat bertentangan dengan hak hidup sebagai hak yang paling dasar yang melekat pada diri setiap manusia yang sifatnya kodrati dan universal sebagai karunia Tuhan YME, yang tidak boleh dirampas, diabaikan dan atau diganggu gugat oleh siapapun.

Hak paling dasar sebagaimana dimaksud oleh TAP MPR RI No. XVII/MPR/1998 tersebut merupakan hak konstitusional setiap warga negara yang dijamin oleh konstitusi negara Republik Indonesia yakni Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Dalam Bab XA UUD 1945 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 28A dinyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, pidana mati oleh sebahagian kalangan dianggap sebagai pengingkaran

terhadap Undang-undang Dasar 1945 yang secara konstitusional merupakan hukum dasar tertinggi (*grand norm*) di Indonesia. Hal itu antara lain dikemukakan oleh Abdul Hakim Garuda Nusantara, Ketua Komnas HAM dalam sidang permohonan uji materi tentang hukuman mati di Mahkamah Konstitusi. Dalam kesempatan tersebut, ia dengan tegas menolak hukuman mati dengan mengatakan bahwa, “Peraturan hukuman mati sudah kehilangan sukma (jiwa) konstitusional. Semestinya tidak diberlakukan”.<sup>26</sup> Pendapat senada dikemukakan oleh A.H. Semendawai, SH., LLM bahwa “Praktek hukuman mati sudah tidak layak lagi karena bertentangan dan sangat merendahkan martabat manusia”.<sup>27</sup>

Disamping itu, ada pula yang menganggap bahwa pidana mati bukan saja mengingkari konstitusi negara, melainkan bertentangan dengan dasar negara yakni Panca Sila, terutama sila pertama, sila kedua dan kelima yakni Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab dan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Pedapat bahwa pidana mati bertentangan dengan Panca Sila antara lain dikemukakan oleh Abdul Rahman Saleh sebagaimana dikutip oleh Akhiar Salmi, bahwa :

“penjatuhan pidana mati, “Bertentangan dengan asas paling dasar dari semua negara hukum yaitu Ketuhanan Yang

---

<sup>26</sup> Tempo Interaktif, *Komnas HAM Minta Hukuman Mati Dihapuskan*, Rabu 02 Mei 2007

<sup>27</sup> Majalah TEMPO, *Op. Cit.*, hal. 132

Maha Esa, Kemanusiaan dan Peri Keadilan”. Senada dengan hal itu, Adam Malik menegaskan bahwa “Yang berhak mencabut nyawa seseorang adalah Tuhan”. Kelompok Hapuskan Pidana Mati mengungkapkan bahwa “Merampas hak untuk hidup seseorang berarti meruntuhkan nilai-nilai kemanusiaan”.<sup>28</sup>

Setelah melakukan pembahasan mengenai persoalan-persolan yang menyangkut pidana mati, pembahasan dalam Bab ini pada akhirnya bermuara pada pertanyaan apakah keberadaan pidana mati dalam stelsel hukum pidana Indonesia, masih diperlukan dan atau masih relevan dengan perkembangan hukum dan masyarakat?.

Penulis menyadari bahwa sungguh tidaklah mudah untuk menjawab pertanyaan tersebut secara tepat. Namun demikian, menulis hemat penulis jawaban terhadap pertanyaan tersebut dapat diperoleh dengan merefleksikan perkembangan aspirasi masyarakat terhadap keberadaan pidana mati dalam stelsel hukum pidana Indonesia.

Dalam sudut pandang ketatanegaraan, aspirasi masyarakat yang paling representatif adalah yang disalurkan melalui perwakilannya di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Salah satu fungsi penting dan strategis dari DPR adalah

---

<sup>28</sup>Akhiar Salmi., *Op. Cit.*, hal. 102

fungsi Legislasi atau fungsi menyusun produk perundang-undangan sebagai cerminan kehendak dari rakyat.

Dengan demikian, kiranya dapat ditarik kesimpulan bahwa lahirnya ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakomodasi pidana mati yang dibuat oleh DPR, secara prinsip merupakan perwujudan dari kehendak masyarakat, nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, rasa keadilan masyarakat atau kesadaran hukum yang berkembang dalam masyarakat tentang masih diperlukannya stelsel pidana mati dalam hukum pidana Indonesia.

Berangkat dari hal tersebut, penulis berpendapat bahwa persoalan pidana mati dalam perspektif hukum pidana Indonesia, bukan terletak pada eksistensi atau keberadaan atau perlu tidaknya atau relevan tidaknya pidana mati, melainkan pada tegas tidaknya atau jelas tidaknya ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai putusan pidana mati dan pelaksanaannya.

Alasan yang mendasari pendapat penulis adalah bahwa apabila terdapat ketentuan yang jelas dan tegas yang mengatur mengenai kriteria penjatuhan pidana mati dan upaya perubahan putusan pidana mati dan pelaksanaan putusan pidana mati, maka stelsel pidana mati dalam hukum pidana Indonesia tidak saja mampu menegakkan kewibawaan hukum, sekaligus juga mampu melindungi hak asasi manusia. Sehingga dengan demikian, kekuatiran dan pendapat kontra



terhadap pidana mati yang dilontarkan oleh sejumlah kalangan sebagaimana dikemukakan di atas, dapat dijawab dengan tepat.

Selanjutnya, jika hak-hak terpidana mati untuk mencari kebenaran dan keadilan telah diberikan dan hasilnya adalah tetap berupa pidana mati yang tidak dapat dirubah lagi, maka adalah merupakan kewajiban negara untuk menyegerakan pelaksanaan putusan pidana mati demi penegakan kewibawaan hukum dan perlindungan kepentingan negara dan masyarakat. Penyegerakan pelaksanaan putusan pidana mati tersebut tentu saja memerlukan adanya ketentuan yang tegas dan jelas yang mengatur tentang kapan batas waktu paling cepat dan paling lambat seorang terpidana mati harus dieksekusi.

Penyegerakan pelaksanaan putusan pidana mati yang diatur dalam sebuah ketentuan yang jelas dan tegas, menurut hemat penulis memiliki efek berganda (*multiplier effect*) bagi tujuan penegakan hukum. Pelaksanaan putusan pidana mati yang bersifat pasti, tegas, jelas dan segera, akan meningkatkan kewibawaan hukum. Hukum yang berwibawa akan membawa dampak pada timbulnya efek “takut” dan “jera”. Perasaan “takut” dengan terhadap ancaman pidana mati, akan menurunkan secara sistemik pelanggaran hukum berat yang pidananya dapat berupa pidana mati. Menurunnya angka kejahatan serius tersebut, pada gilirannya akan

bermuara pada semakin sedikitnya penerapan pidana mati. Seiring dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan kesadaran masyarakat terhadap hukum, maka bukan sesuatu yang mustahil apabila pada waktunya pidana mati tersebut hilang dari stelsel pidana Indonesia.

Pesan penting yang ingin penulis sampaikan dengan pendapat di atas sesungguhnya adalah, bahwa jauh lebih baik kita memiliki sesedikit mungkin terpidana mati, namun dieksekusi secara pasti, tegas, jelas dan segera dari pada memiliki banyak terpidana mati namun tidak ada kepastian tentang eksekusinya. Kita semua berkewajiban untuk menjaga agar putusan pidana mati itu tidak terperangkap pada keadaan yang disebut oleh J.E. Sahetapy sebagaimana dikutip oleh Akhiar Salmi sebagai “Abolisi de facto” atau ada ancaman hukuman mati, ada orang yang dijatuhi hukuman mati tapi tak ada yang dieksekusi.<sup>29</sup>

Oleh karena itu, kita sangat berkepentingan untuk membuat stelsel pidana mati menjadi bagaikan seekor macan yang memiliki taring tajam sehingga ditakuti, bukan menjadi seekor macan kertas yang kehadirannya sama sekali tidak dianggap sehingga tidak membawa dampak apapun bagi tegaknya hukum dan keadilan.

Terkait dengan hal itu, sebagai penutup kiranya penulis perlu menukilkan ketentuan Pasal 65 dan 66 RUU KUHP

---

<sup>29</sup> Akhiar Salmi, *Op. Cit.*, hal. 102

2005 tentang stelsel pidana, yang selengkapnya menggariskan bahwa:

**Pasal 65**

(1) Pidana pokok terdiri atas:

- a. pidana penjara;
- b. pidana tutupan;
- c. pidana pengawasan;
- d. pidana denda; dan
- e. pidana kerja sosial.

(2) Urutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) menentukan berat ringannya pidana.

**Pasal 66**

Pidana mati merupakan pidana pokok yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif.

Berdasarkan ketentuan RUU KUHP tersebut, kiranya dapat diperoleh pendapat akhir bahwa keberadaan pidana mati dalam perspektif hukum pidana Indonesia baik ditinjau dari tujuan dan hakekat pemidanaan maupun pemuliaan terhadap hak asasi manusia, masih diperlukan. Namun demikian pemberlakuannya haruslah merupakan pilihan terakhir dan diterapkan secara selektif dan hati-hati.

**E. Daftar Pustaka**

Andi Hamzah dan Sumangelipu, *Pidana Mati Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983

Akhiar Salmi, *Eksistensi Hukuman Mati*, Penerbit Aksara Persada, Jakarta, 1985

- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Cet. Kedua, Universitas Diponogoro, Semarang, 1996
- Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Cet. Pertama, PT. Refika Aditama, Bandung, 2006
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan Nomor :16 PK/Pid/2007*, Jakarta, 2007
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Cet. Keempat, Alumni, Bandung, 2004
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Cet. Ketiga, Alumni, Bandung, 2005
- Supardi, “Kajian Kritis Pro Kontra Pelaksanaan Hukuman Mati Di Indonesia Khususnya Terhadap Kejahatan Narkoba” Badan Narkotika Nasional,, Jakarta, 2007
- Tongat, *Pidana Seumur Hidup Dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia*, Cet. Kedua, Universitas Muhammadiyah, Malang, 2004